

**ANALISA PUTUSAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 10/ PUU-XXI/2023**  
**TENTANG PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023**  
**TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-**  
**UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Meinara Iman D.**  
[imandwihartanto35@gmail.com](mailto:imandwihartanto35@gmail.com)  
<https://orcid.org/0009-0004-8066-2780>

Setiap produk perundangan mulai level tertinggi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai ke tingkat Peraturan Daerah bukan merupakan sebuah karya manusia yang bebas dari peluang revisi atau uji materi. Dalam catatan sejarah di Indonesia, sudah ribuan undang-undang yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi karena dipandang cacat atau kurang sempurna dari perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Satu di antara karya perundangan yang dipandang kurang selaras dengan roh dan aspirasi rakyat yang tercantum dalam UUD NRI 1945 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia selama puluhan tahun menggunakan produk undang-undang buatan Belanda, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dulu lebih dikenal sebagai Wetboek Van Straafrecht, kemudian diubah namanya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Indonesia. Perjalanan panjang UU No. 1 Tahun 1946 ini penuh dengan lika-liku bahkan pro-kontra. Selaras dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang semakin kritis, Indonesia sudah waktunya punya produk undang-undang pidana yang berlatar belakang, dan sepadan dengan jiwa bangsa Indonesia. Proses panjang penyusunan, pembahasan, sampai disahkan menjadi undang-undang bukanlah singkat dan mudah. Berbagai masukan juga dijadikan pertimbangan. Meski sudah melalui proses pembahasan yang panjang dan alot, akhirnya pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru).

Fakta yang terjadi, meski sudah melalui pembahasan yang alot melibatkan berbagai kalangan termasuk akademisi, KUHP Baru ini ternyata masih dianggap kurang mengakomodir kondisi di masyarakat. Inilah awal dari uji materi yang dimohonkan beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

#### **PIHAK YANG BERPERKARA**

Perkara ini melibatkan beberapa pemohon yang tinggal di beberapa lokasi (pulau) yang terpisah. Di antaranya di Bayuasin - Sumatra Selatan, Kutai Kertanegara - Kalimantan Timur, Buton Tengah - Sulawesi Tenggara, Banggai Laut - Sulawesi Tengah, Pamekasan (Madura) - Jawa Tengah, Pangandaran - Jawa Barat, Langkat - Sumatra Utara, Cilacap - Jawa Tengah dan masih ada beberapa Pemohon lainnya, berjumlah total 20 orang.

#### **RUJUKAN PEMOHON**

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang isinya menyebutkan :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 143. Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia No. 680) menyatakan :

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara umum para Pemohon memberi perhatian pada kegiatan sosialisasi Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) yang semestinya dilakukan sesegara mungkin, dan memberikan peluang kepada Mahkamah Konstitusi melakukan uji materiil pasal-pasal dalam KUHP Baru, tidak perlu menunggu 3 tahun berlaku untuk diuji dan dinyatakan inkonstitusional, dan melakukan sosialisasi lagi.

Para Pemohon juga menyatakan permohonan pengujian KUHP Baru terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan upaya supaya tidak terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional dan sekaligus menghentikan pelanggaran hak-hak konstitusional yang sedang atau berpotensi terjadi di kemudian hari.

Para Pemohon juga memberi contoh Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 yang diputusan pada 6 Desember 2006 dengan amar putusan mematikan Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137KUHP Lama. Dimana Pengadilan Negara Jakarta Pusat memvonis Eggi Sudjana bersalah dan divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan.

Pada bagian lain, para Pemohon juga mengangkat pernyataan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia pensiun jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan terbaru diberlakukan 5 tahun sesudah Mahkamah Konstitusi diucapkan. Kenyataan yang terjadi, pemohon-pemohon melalui Viktor Tandiasa sebagai kuasa hukum sudah diberhentikan dengan hormat sebelum putusan MK. Pemberhentian ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Pemberhentian oleh Kejaksaan Agung dengan alasan putusan tersebut tidak berlaku bagi jaksa yang sudah diberhentikan sebelum putusan.

Menurut para Pemohon pada perkara ini, contoh-contoh putusan tersebut menunjukkan sudah terjadi penyimpangan pada putusan MK yang menyatakan pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional tetap berlaku dan diterapkan meskipun sebelum putusan MK diucapkan.

Para Pemohon juga mendorong Mahkamah Konstitusi tidak melulu berpedoman pada frase KUHP baru bisa diuji padahal belum berlaku. MK harus tegas dan mengambil sikap sebagai Pengawal Hak Konstitusional dan memegang teguh pada pendirian Status Populi Suprema Lex, demi melindungi hak konstitusional warga negara, maka MK tetap punya kewenangan menguji KUHP Baru. Ini ditambah adanya putusan yang masih mengacu pada KUHP Lama.

Para Pemohon juga menyatakan, dalam alasan permohonan telah terjadi multitafsir dan terjadi kriminalisasi untuk secara sewenang-wenang melakukan tindakan represi terhadap penyampaian pendapat dimuka umum yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan International

Convention on Civil and Public Rights (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2005, khususnya pada pasal 19 yang bunyinya :

Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya, pembatasan terhadap hak tersebut hanya diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain.

Pemohon juga memberi perhatian pada pengenaan hukuman mati seperti yang pada Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru sebagai upaya penegakan hukum alternatif, khususnya pada kasus pidana atau kejahatan luar biasa extraordinary crime yang bersifat konstitusional dengan tujuan mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat.

Khusus dalam kasus tindak pidana korupsi para Pemohon juga mendasarkan argumentasi dan pendapatan dengan beberapa teori. Di antaranya Teori Tujuan dalam pemidanaan (Utilitarian Theory),n Teori Willingness and Opportunity to Corrupt (Donald Cressey), yang menyatakan praktik korupsi terjadi karena ada kesempatan, kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan didorong keinginan atau kebutuhan dan sikap tamak.

## **AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

## **KAJIAN**

Menurut penulis, MK mengambil sikap dan keputusan dengan menerapkan Judicial Restraint atau pembatasan yudisial. Hal ini merujuk pada pendekatan atau filosofi interpretasi hukum di mana hakim berusaha untuk membatasi kekuasaan pengadilan. Hakim hanya menggunakan wewenang sebatas yang diperlukan untuk memutuskan kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya. Dalam praktiknya, pendekatan Judicial Restraint sesuai latar belakangnya membatasi hakim dalam mengambil inisiatif atau memaksakan pandangannya sendiri dalam interpretasi hukum. Pendekatan ini juga berpedoman pengadilan seharusnya mempertimbangkan sejarah, tradisi, dan interpretasi hukum yang sudah ada dan berkembang ketika mengambil pertimbangan dan memutuskan kasus-kasus yang ditangani. Hakim menggunakan wewenangnya untuk memutuskan kasus tanpa mencari atau menimbulkan konflik.

Hal ini bisa dilihat dari sikap MK tentang pengenaan hukuman mati pada kasus tindak pidana korupsi. Sebab pengenaan hukuman mati pada kasus korupsi telah menjadi perdebatan panjang di Indonesia. Ada pendapat yang menyatakan korupsi sebagai kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat sudahsepentasnya dijatuhi hukuman mati. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mencegah korupsi, malah bisa menimbulkan ketidakadilan karena rawan diberlakukan secara diskriminatif.

Uji materi terhadap pasal tentang pengenaan hukuman mati pada kasus korupsi, hakim dapat menggunakan pendekatan judicial restraint, yang akan membatasi kewenangan pengadilan dalam menciptakan kebijakan publik baru terkait dengan pengenaan hukuman mati pada kasus korupsi. Hakim mempertimbangkan kepentingan negara dalam menghukum pelaku korupsi, untuk meminimalkan kerugian negara dan mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Hakim juga harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan, memastikan keputusan diambil berdasarkan interpretasi hukum yang berkembang saat itu.

Menurut catatan sejarah, pengenaan hukuman mati di Indonesia sudah diberlakukan sejak era Belanda. Pada masa itu, hukuman mati digunakan secara luas dan terbuka. Pasca kemerdekaan, hukuman mati tetap dipertahankan ada sebagai hukuman untuk kejahatan tertentu, seperti pembunuhan dan pengkhianatan.

Pada tahun 1966, Soekarno Presiden mengeluarkan moratorium hukuman mati di Indonesia. Moratorium ini dicabut Soeharto Presiden pada tahun 1975 dan hukuman mati kembali diberlakukan. Sejak saat itu, Indonesia menerapkan hukuman mati sebagai bentuk hukuman untuk kejahatan yang sangat berat, seperti narkoba dan terorisme. Pada tahun 2009, Indonesia mengeluarkan undang-undang yang memperketat aturan hukuman mati dan memperluas penggunaannya untuk kejahatan yang lebih luas, termasuk korupsi. Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia mengeksekusi tiga terpidana mati kasus narkoba. Putusan ini memicu reaksi dunia internasional dan menuai banyak kritik. Pada tahun 2015, 14 terpidana mati diantaranya 2 warga negara Australia yang menyebabkan ketegangan diplomatis antara Indonesia dengan Australia.

Pada tahun 2016, Joko Widodo Presiden mengeluarkan moratorium sementara atas hukuman mati, meskipun tetap mempertahankan hukuman mati sebagai pilihan hukuman yang sah. Pada tahun 2020, Indonesia menghapus hukuman mati untuk sejumlah kejahatan, termasuk korupsi dan narkoba. Hukuman mati masih tetap diberlakukan untuk kejahatan yang dianggap sangat serius, seperti terorisme.

Perkembangan hukuman mati di Indonesia dengan konsep judicial restraint adalah bahwa penggunaan hukuman mati di Indonesia dapat dilihat sebagai contoh dari bagaimana pengadilan dapat menunjukkan sifat restraint dalam mengambil keputusan hukum. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menerapkan hukuman mati untuk sejumlah kejahatan tertentu, seperti narkoba dan terorisme. Pengadilan di Indonesia juga telah memutuskan untuk memberlakukan hukuman mati dalam kasus-kasus tersebut.

Namun dalam beberapa tahun terakhir beberapa kasus yang masuk ke pengadilan di Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda judicial restraint dalam mengambil keputusan hukuman mati. Pada tahun 2020, Indonesia juga menghapus hukuman mati untuk sejumlah kejahatan, termasuk korupsi dan narkoba, yang menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia mengakui pentingnya restraint dalam penggunaan hukuman mati.

Dalam konteks pidana mati, prinsip judicial restraint mengacu pada sifat pengadilan dalam menunjukkan kewaspadaan dan pertimbangan yang cermat dalam mengambil keputusan hukum. Dalam kasus hukuman mati di Indonesia, pengadilan telah menunjukkan adanya sikap menahan diri dalam mempertimbangkan implikasi dari penjatuhan hukuman mati dalam masyarakat dan dalam konteks hak asasi manusia secara global.

#### **PAKAR YANG PRO HUKUMAN MATI**

Dr. M. Imdadun Rahmat, SH., MH. (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

Dr. Dian Rositaningtyas, S.H., M.H. (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)

Prof. Dr. Soedjono D. Sastroatmodjo, S.H., LL.M. (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

## **PAKAR YANG TIDAK MENDUKUNG PIDANA MATI**

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., LL.M. (Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)

Dr. Abdul Manan, SH., MH. (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M. (Pengacara dan Hak Asasi Manusia)

## **KONDISI JUDICIAL RESTRAINT UMUMNYA DIPAKAI**

Biasanya sebuah putusan dibuat berlatar belakang Judicial Restraint berdasar pertimbangan atau latar belakang kasus sebagai berikut:

1. Kebijakan publik: Ketika pengadilan dihadapkan pada kasus yang berpotensi memiliki implikasi besar terhadap kebijakan publik, pendekatan judicial restraint dapat digunakan untuk membatasi kewenangan pengadilan dan memastikan keputusan diambil berdasarkan interpretasi hukum yang objektif, tanpa menimbulkan kebijakan publik baru.
2. Interpretasi Konstitusi: Dalam hal-hal yang berkaitan dengan interpretasi konstitusi, pendekatan judicial restraint dapat digunakan untuk membatasi interpretasi hakim dan memastikan keputusan diambil berdasarkan interpretasi konstitusi yang berkembang saat itu.
3. Hak Asasi Manusia: Dalam kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pendekatan judicial restraint dapat digunakan untuk memastikan keputusan diambil berdasarkan prinsip-prinsip yang terkait dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan berkembang dalam waktu tertentu, tanpa menciptakan kebijakan publik baru atau mengambil langkah-langkah yang melampaui kewenangan pengadilan.

## **DAFTAR BACAAN**

### **BUKU**

Yati Nurhayati, Hukuman Mati: Antara Politik Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan. Penerbit: Rajagrafindo Persada, 2019.

Firman Lubis, Hukuman Mati dalam Keadilan Pidana. Penerbit: Prenada Media, 2019.

Surya Tjandra, Hukuman Mati dan Penegakan Hukum: Studi Kasus Di Indonesia. Penerbit: Genta Publishing, 2018.

M. Rizqi Ramadhani, Teori dan Praktik Hukuman Mati di Indonesia. Penerbit: Mitra Wacana Media, 2016.

Abdul Rahman Ghuftron, Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum dan HAM. Penerbit: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Ihza Mahendra pernah menulis buku berjudul "Hukuman Mati: Refleksi dan Harapan" Penerbit: Ar-Ruzz Media, 2013.

### **JURNAL**

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Jurnal ini memuat artikel-artikel ilmiah yang membahas berbagai aspek hukum, termasuk hukuman mati. ISSN: 1978-3103.

Jurnal Hukum & Pembangunan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan, memuat artikel-artikel ilmiah dalam bidang hukum dan pembangunan, termasuk hukuman mati. ISSN: 0216-8516.

Jurnal Ilmu Hukum dan Dinamika Masyarakat. Jurnal ini memuat artikel-artikel ilmiah dalam bidang ilmu hukum dan masyarakat, termasuk artikel-artikel tentang hukuman mati. ISSN: 2599-1461.

Jurnal Hukum dan Peradilan. Jurnal ini memuat artikel-artikel tentang berbagai isu hukum, termasuk hukuman mati. ISSN: 1411-9536.

Jurnal Dinamika Hukum. Jurnal ini memuat artikel-artikel tentang hukum, termasuk hukuman mati, yang dikaji dari berbagai perspektif. ISSN: 2089-785X.

## **LAMAN**

Hukuman Mati Terhadap Koruptor dan Pelaku Narkoba Dihapus. CNN Indonesia, 31 Januari 2020.

Diakses tanggal 29 Maret 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200131163433-12-470737/hukuman-mati-terhadap-koruptor-dan-pelaku-narkoba-dihapus>

Kembalikan Hukuman Mati untuk Kasus Terorisme dan Narkoba. Liputan6.com, 11 Juli 2019.

Artikel ini memuat pandangan Dr. M. Imdadun Rahmat tentang pentingnya mengembalikan hukuman mati dalam kasus-kasus terorisme dan narkoba di Indonesia.

Fakta Hukuman Mati dan Ancaman Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Kompas.com, 11 Februari 2021.

Artikel ini memuat pandangan Dr. M. Imdadun Rahmat tentang penggunaan hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang paling berat dan sebagai bentuk peringatan bagi para pelaku kejahatan.

Imdadun Rahmat: Koruptor Layak Dihukum Mati. DetikNews, 11 Januari 2018.

Artikel ini memuat pandangan Dr. M. Imdadun Rahmat tentang perlunya memberlakukan hukuman mati bagi koruptor sebagai bentuk pencegahan terhadap kejahatan korupsi di Indonesia.

Hukuman Mati Kebijakan Salah, Tidak Perlu Lagi di Indonesia. CNN Indonesia, 5 September 2018.

Artikel ini memuat pandangan Ihza Mahendra bahwa penggunaan hukuman mati tidak efektif dalam menekan tindak kejahatan, serta bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan hak asasi manusia.

Ihza Mahendra: Saya Sudah Bicara pada Jokowi soal Hukuman Mati. Tirto.id, 30 Juli 2019.

Artikel ini memuat pernyataan Ihza Mahendra bahwa ia telah meminta Presiden Joko Widodo untuk mengkaji ulang penggunaan hukuman mati di Indonesia.

Penolakan Banding Terpidana Mati di Indonesia yang Menjadi Sorotan. Tirto.id, 11 Agustus 2016

Diakses tanggal 29 Maret 2023

<https://tirto.id/penolakan-banding-terpidana-mati-di-indonesia-yang-menjadi-sorotan-bI4d>